



**PENETAPAN**

**Nomor 750/Pdt.G/2024/PA.PLG**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada DESI HARYATI, S.H., dan KURNIAWAN HIDAYAT, S.H., yang berkantor di ada Kantor Hukum DESI HARYATI, SH & Rekan beralamat di Jl. Sersan KKO Badaruddin No. 1236 Rt. 025 Rw. 004 Kelurahan Sei Buah Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 April 2024, yang terdaftar dengan Nomor 540/SK/V/2024/PA.PLG, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 17 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.750/Pdt.G/2024/PA.PLG



750/Pdt.G/2024/PA.PLG telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut..

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri Sah Tergugat yang akad nikah nya berlangsung di Kecamatan Sako, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 23 Februari 2014. Berdasarkan KUTIPAN AKTA NIKAH yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sako, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Nomor : 197/77/II/2014, Tertanggal 24 Februari 2014 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang berbunyi sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah sering pindah-pindah tempat tinggal terakhir dirumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

3.1. **Fathan Al-Maisan Zhafar Bin Aan Gunawan**, NIK : 1671161605140002, Pendidikan : SD, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Palembang, 16 Mei 2014, Umur ± 10 tahun.

3.2. **Fatin Niyoosha Binti Aan Gunawan**, NIK : 167116701160002, Pendidikan : SD, Jenis Kelamin : Perempuan, Palembang, 30 Mei 2016, Umur ± 8 tahun.

Bahwa kedua anak penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun, Setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berjalan rukun dan harmonis. Adapun yang menjadi penyebabnya, sebagai berikut :

4.1. Bahwa Tergugat malas untuk mencari kerja. Hal ini memicu keributan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.750/Pdt.G/2024/PA.PLG



4.2. Bahwa Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat seperti mencekik, menampar dan mengancam menggunakan pisau serta Tergugat juga melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap anak-anak seperti memukul kepada anak-anak. Sehingga karena hal ini Penggugat merasa sakit hati terhadap Tergugat;

4.3. Bahwa Tergugat sering berkata kasar serta Tergugat sering tidak menghargai Penggugat selaku isteri sah Tergugat. Sehingga karena hal ini Penggugat merasa yakin ingin berpisah dengan Tergugat;

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2023, Penggugat menasehati Tergugat agar berubah sikap dan tingkah laku, mendengar nasehat Pengugat, Tergugat tidak terima, Tergugat langsung marah-marah terhadap Penggugat. Sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat dan setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan satu sama lain dan sudah tidak ada hubungan lahir maupun bathin lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya;

6. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinnah, mawadah dan warahmah sebagai dimaksud dalam Al-qur'an Surat Al-Rum Ayat 21, Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah tidak dapat diwujudkan lagi, rumah tangga sudah pecah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya, justeru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.750/Pdt.G/2024/PA.PLG



7. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 Huruf (f) jo pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi : *"antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* jo. SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan fakta bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*). Maka sudah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian di hadapan Pengadilan Agama Palembang;

8. Bahwa demi kepastian hukum dan berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi *"perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"* ayat (2) yang berbunyi *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri"* ;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penggugat ungkapan diatas, maka rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Palembang;

Berdasarkan alasan-alasan gugatan Penggugat diatas *ipso jure*, Penggugat mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang berkenan memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan yang amar nya antara lain berbunyi:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.750/Pdt.G/2024/PA.PLG



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsider:

Atau : Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

(Ex Aequoet Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir. Majelis berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasehat dan saran secukupnya dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Palembang Nomor 750/Pdt.G/2024/PA.PLG bertanggal 17 April 2024 ;

Bahwa Penggugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat ;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan majelis hakim dapat menjatuhkan penetapannya, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikwal yang terjadi dipersidangan yang tertulis dalam berita acara persidangan ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasehat dan saran secukupnya dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Palembang Nomor 750/Pdt.G/2024/PA.PLG bertanggal 17 April 2024 ;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.750/Pdt.G/2024/PA.PLG



Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dan majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 750/Pdt.G/2024/PA.PLG dari Penggugat ;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Palembang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.000,- ( tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Faridah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sirjoni dan H.Masalan Bainon S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*,

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.750/Pdt.G/2024/PA.PLG





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan  
dibantu oleh Sari Mayadinanty S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta  
dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Faridah, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Sirjoni**

Panitera Pengganti,

**H.Masalan Bainon S.Ag.,M.H**

**Sari Mayadinanty S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Pgl Pgt I	: Rp	10.000,00
- PNBP Pgl Tgt I	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.750/Pdt.G/2024/PA.PLG